PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UPN "VETERAN" YOGYAKARTA

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

OLEH DOSEN DAN MAHASISWA FEB

DI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 07.1/PK/Bt/2022

NOMOR : 330/UN62.14/PKS/2022

Pada hari ini Kamis tanggal Sepuluh bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh dua (10-03-2022), bertempat di Bantul, yang bertanda tangan di bawah ini:

I JOKO WALUYO Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, berkedudukan di Jalan Lingkar Timur Manding Bantul 55714, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Bantul Nomor Tanggal 2021, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II SUJATMIKA Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Padjajaran (Ring Road Utara), Sleman, Yogyakarta berdasarkan Keputusan Rektor UPN 'Veteran' Yogyakarta Nomor 1843/UN62/KP/2020 tanggal 1 April 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pembangunan Nasional, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di lingkup Pemerintah Kabupaten Bantul yang salah satu fungsinya adalah melaksanakan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis bidang pangan dan pertanian;
b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta yang melaksanakan kegiatan Tri Dharma di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
c. bahwa PARA PIHAK memperhatikan kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 06.2/MoU/Bt/2020 dan 14/UN62/HK.07.00/2020 tentang Peningkatan Dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Daerah Kabupaten Bantul Melalui Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat
d. bahwa PARA PIHAK mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk saling bekerja sama berdasarkan azas iktikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan, serta akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Penelitian dan Pengabdian Masyarakat oleh Dosen dan Mahasiswa FEB di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 06.2/MoU/Bt/2020 dan 5/UN62/HK.07.00/2020, tanggal 02 April 2020, tentang Peningkatan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Daerah Kabupaten Bantul Melalui Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk mengatur pelaksanaan kerjasama khususnya Tridharma perguruan tinggi yang mendukung visi, misi, dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjnanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. praktek Kerja Lapangan dan magang bagi mahasiswa;
b. penelitian bagi dosen dan/atau mahasiswa;
c. pengabdian pada Masyarakat bagi dosen dan/atau mahasiswa; dan
d. pengembangan sumber daya manusia.

PASAL 3
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KESATU

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:
   a. bersama pihak KEDUA menentukan tema kegiatan sesuai visi, misi dan prioritas pembangunan daerah, dengan mempertimbangkan keahlian yang dimiliki PIHAK KEDUA;
   b. bersama pihak KEDUA menentukan lokasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan prioritas pada kawasan stategis, daerah dengan penduduk miskin tinggi dan kawasan rawan bencana;
   c. menentukan lokasi kegiatan PKL dan magang pada instansi di lingkungan dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian pemerintah Kabupaten Bantul sesuai kebutuhan;
   d. memberi fasilitasi pertemuan antara pihak KEDUA dengan pemangku kepentingan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan;
   e. memberikan dukungan berupa Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian pemerintah Kabupaten Bantul;
   f. menyediakan informasi/data/dokumen yang dibutuhkan sesuai kewenangan PIHAK KESATU;
   g. memberi pengarahan, bimbingan dan pembekalan dalam rangka pelaksanaan kegiatan; dan
   h. bersama PIHAK KESATU melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.

(2) Hak PIHAK KESATU:
   a. menerima dosen dan mahasiswa dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
   b. memperoleh program kegiatan sesuai tema yang telah ditetapkan bersama;

c. memperoleh dan memanfaatkan berbagai data informasi yang dihasilkan PIHAK KEDUA; dan
d. memperoleh laporan atas hasil kegiatan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dari PIHAK KEDUA.

PASAL 4
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

(1) Kewajiban PIHAK KEDUA:
a. bersama PIHAK KESATU menentukan tema kegiatan sesuai visi, misi dan prioritas pembangunan daerah, dengan mempertimbangkan keahlian yang dimiliki PIHAK KEDUA
b. mengurus perizinan sesuai prosedur yang berlaku;
c. mengirimkan dosen dan mahasiswa dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
d. melaksanakan program kegiatan sesuai tema yang telah ditetapkan bersama;
e. bersama pihak KESATU melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan;
f. memberikan akses kepada PIHAK KESATU untuk memanfaatkan berbagai data dan informasi yang dihasilkan PIHAK KEDUA; dan
g. menyampaikan laporan atas hasil kegiatan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* kepada PIHAK KESATU.

(2) Hak PIHAK KEDUA:
a. memperoleh lokasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan prioritas pada kawasan strategis;
b. memperoleh lokasi kegiatan PKL dan magang pada instansi di lingkungan dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian pemerintah Kabupaten Bantul sesuai kebutuhan;
c. memperoleh fasilitasi pertemuan dengan pemangku kepentingan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan;
d. memperoleh dukungan berupa Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian pemerintah Kabupaten Bantul ;
e. memperoleh informasi/data/dokumen yang dibutuhkan sesuai kewenangan PIHAK KESATU; dan
f. memperoleh pengarahan, bimbingan dan pembekalan dalam rangka pelaksanaan kegiatan.

PASAL 5
BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.

PASAL 6
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

PASAL 8
PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.
(2) Apabila salah satu Pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka Pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari Pihak lainnya, paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
(3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
(4) Pada saat berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini termasuk *Addendum*, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai ketentuan diperlukannya putusan pengadilan untuk mengakhiri suatu perjanjian.

(5) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.

PASAL 9
ADDENDUM

(1) Apabila terdapat perubahan yang disepakati PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka perubahan tersebut akan disepakati oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam bentuk *Addendum* Perjanjian Kerja Sama.
(2) *Addendum* Perjanjian Kerja Sama merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10
EVALUASI

(1) Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna, PARA PIHAK melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
(2) Kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan komunikasi berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 11
FORCE MAJEURE

(1) Dalam hal terjadi *force majeure*, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1), maka kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK sendiri dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari *force majeure* ini.
(2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang dan Berita Acara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

PASAL 12
SANKSI

(1) Apabila salah satu Pihak tidak melaksanakan kewajiban dan/atau menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1), setelah diberi peringatan tertulis oleh Pihak lain sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja, maka Pihak lain tersebut berhak untuk memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.
(2) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat diputusnya Perjanjian Kerja Sama ini dan kewajiban yang masih menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung sepenuhnya oleh Pihak yang tidak melaksanakan kewajiban tanpa ada tuntutan apapun kepada Pihak yang memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara PARA PIHAK.
(2) Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan pemerintah yang berakibat salah satu atau PARA PIHAK tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat menghentikan dan/atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 14
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
(2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BANTUL

Alamat : Komplek Pemda 2 Manding, Trirenggo Bantul

Telepon : (0274) 6460236

Email : dkpp@bantulkab.go.id

PIHAK KEDUA : FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 'VETERAN' YOGYAKARTA

Jalan Padjajaran, Sleman, Yogyakarta.

Alamat : Jalan Padjajaran, Sleman, Yogyakarta.

Telepon : (0274) 487276

Email : wadek3feb@upnyk.ac.id

PASAL 15
PENUTUP

(1) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk PARA PIHAK dan bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

SUJATMIKA

PIHAK KESATU,

JOKO WALUYO